


**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



lembaga pengelola dana pendidikan

# **PANDUAN PELAKSANAAN RIIM EKSPEDISI GELOMBANG II**

**DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI  
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVAS  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
2024**



# **PANDUAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU EKSPEDISI GELOMBANG II**

## **1. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau, dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 KM dan kurang lebih sekitar 7.000 pulau Indonesia yang sudah berpenghuni. Wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Potensi sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayati, berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Negara Indonesia juga memiliki keanekaragaman sosial budaya, arkeologi dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Selain itu, Indonesia memiliki 742 bahasa/dialek, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub suku bangsa, jumlahnya tidak kurang dari 478 suku bangsa. Akan tetapi, potensi-potensi sumber daya tersebut belum tereksplorasi secara maksimal untuk mendukung pembangunan nasional. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah mengamanatkan bahwa hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan amanat tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Pidato 16 Agustus 2016 telah menegaskan perubahan paradigma pembangunan nasional dari bersifat konsumtif menjadi produktif, serta dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Konsep Indonesia-Sentris menjadi sebuah kebijakan politik negara sebagai latar belakang prioritas pembangunan di luar Jawa. Tujuannya agar keadilan, kesejahteraan dan pemerataan tercipta di seluruh wilayah Indonesia. Upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia-sentris dilakukan dengan gerakan pembangunan dan kesejahteraan yang merata. Dalam hal ini Pemerintah dengan serius membangun Indonesia dari pinggiran, dari Ibu Kota Negara baru, pulau-pulau terluar, dari daerah perbatasan dan dari kawasan Indonesia timur.

Dalam kaitan pemberian akses yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai data, keluaran atau hasil riset, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 juga telah menegaskan terkait dengan kewajiban untuk menyerahkan dan kewajiban menyimpan seluruh data primer dan keluaran riset. Rekaman tersebut merupakan aset yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk ekosistem riset di masa depan, terutama agar senantiasa dipegang oleh pihak Indonesia dan aman dari eksploitasi

negara asing. Di samping itu, implementasi konsep *big data* dalam penyimpanan data hasil luaran riset dapat menjadi informasi berharga yang merepresentasikan kondisi dan perkembangan riset Indonesia dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, riset ekspedisi dan eksplorasi menjadi kegiatan yang sangat penting dalam rangka pengumpulan (koleksi ilmiah berupa spesimen dan/atau rekaman data) rekaman data ilmiah dan koleksi ilmiah sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan ekosistem riset di Indonesia. Sebagai implementasi dan bentuk dukungan pelaksanaan amanat tersebut, perlu kegiatan eksplorasi dan ekspedisi yang dilakukan secara masif. Data dan keluaran hasil riset merupakan modal untuk peningkatan kualitas riset dan perumusan kebijakan di Indonesia dan sejalan dengan semangat *open science*.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bermitra dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan kesempatan terbuka melalui skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Ekspedisi untuk seluruh periset Indonesia dalam rangkaian penjelajahan dan penyelidikan lapangan secara ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh temuan data, pengetahuan, wawasan baru atau sumber-sumber koleksi ilmiah yang terdapat pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

## **2. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- c. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- d. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
- e. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset;
- f. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset;
- g. Keputusan Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Nomor 31/II.7/HK/2023 tentang Pedoman Riset dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Ekspedisi.

### **3. DESKRIPSI, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, LUARAN DAN BATASAN**

#### 3.1 Deskripsi Skema RIIM Ekspedisi

Skema Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Ekspedisi merupakan pendanaan riset berbasis kompetisi dan kompetensi untuk menghasilkan koleksi ilmiah berupa spesimen dan/atau rekaman data ilmiah dalam rangkaian penjelajahan dan penyelidikan lapangan secara ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh temuan data, pengetahuan, wawasan baru atau sumber-sumber koleksi ilmiah terkait keanekaragaman sumber daya alam, agama, sosial budaya, dan arkeologi yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

#### 3.2 Maksud

Untuk mendukung perubahan ekosistem riset di Indonesia yang bersifat kolaboratif melalui pencapaian swasembada data dan koleksi ilmiah.

#### 3.3 Tujuan

Untuk mendanai riset dengan tema tertentu dalam rangka mengungkap potensi kekayaan alam dan sosial di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 3.4 Sasaran

Periset di Indonesia yang berasal dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha dan organisasi kemasyarakatan.

#### 3.5 Luaran pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi berupa :

a. Jurnal internasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahun pertama minimal 1 (satu) jurnal status *under review* dengan index minimal Q3.
- 2) Tahun kedua minimal 1 (satu) jurnal status *accepted* dengan index minimal Q3 dan 1 (satu) jurnal status *under review* dengan index minimal Q3.
- 3) Tahun ketiga minimal 2 (dua) jurnal status *accepted* dengan index minimal Q3.

b. Koleksi ilmiah yang berupa spesimen dan/atau rekaman data ilmiah yang diserahkan ke Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah dan/atau Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah-BRIN.

#### 3.6 Batasan

Pendanaan RIIM Ekspedisi terbatas pada usulan :

- a. Riset Ekspedisi yaitu kegiatan yang berhubungan dengan riset/penelitian/penyelidikan ilmiah dan penjelajahan di wilayah yang relatif baru atau kurang dikenal;
- b. Riset Eksplorasi yaitu kegiatan riset/penelitian/penyelidikan ilmiah di daerah tertentu;
- c. Bukan berupa usulan riset berbasis laboratorium, kajian ilmiah, dan/atau penggunaan data sekunder;
- d. Bukan merupakan kegiatan pengujian alat atau hasil prototipe di lapangan;
- e. Bukan merupakan kegiatan survey; dan
- f. Bukan merupakan kegiatan yang dimulai dengan pembentukan hipotesa dan kemudian diuji ke lapangan untuk mengkonfirmasi validitas hipotesa tersebut.


#### **4. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi bersifat kompetitif, dimana pengusul dapat mengajukan pendanaan beberapa tahun untuk membiayai aktivitas dan manajemen riset dalam pelaksanaan pengembangan skema Pendanaan RIIM Ekspedisi. Kegiatan ini akan dievaluasi pada setiap tahunnya dan pendanaan tahun berikutnya diberikan berdasarkan hasil evaluasi akhir terhadap capaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Tema riset pada program Pendanaan RIIM Ekspedisi Gelombang II adalah **Ekspedisi dan Eksplorasi Keragaman Masyarakat dan Budaya Indonesia**. Tema ini mencakup ekspedisi dan eksplorasi terkait agama, etnisitas, seni, tradisi, pengetahuan lokal, bahasa, sastra dan lainnya yang relevan.

Pelaksanaan kegiatan pada tema tersebut tersebar pada 4 kawasan strategis, yaitu:

1. Indonesia Barat
2. Borneo dan Ibu Kota Nusantara
3. Kawasan Wallacea
4. Papua




Lokasi pelaksanaan RIIM Ekspedisi Gelombang II terbuka pada 4 wilayah cakupan di atas, termasuk di dalamnya Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

## 5. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan skema Pendanaan RIIM Ekspedisi dimulai dengan tahapan persiapan, dimana dalam tahapan ini dilakukan penyusunan buku pedoman, panduan dan pelaksanaan sosialisasi. Kemudian pada tahapan seleksi dimulai dengan melakukan pendaftaran, *call proposal*, seleksi administrasi, seleksi substansi dilakukan melalui penilaian proposal secara online dan seleksi presentasi paparan proposal (jika diperlukan), dan penetapan RIIM Ekspedisi.

Berikut merupakan proses bisnis dan *service level agreement* dari RIIM Ekspedisi :



Beberapa ruang lingkup skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi meliputi:

- a. *Call for Proposal*.
- b. Pelaksanaan penilaian dan penetapan.
- c. Pencairan dana.
- d. Jangka waktu pendanaan dan pembayaran.
- e. Ketentuan pendanaan.
- f. Klirens Etik Riset

Ketentuan pelaksanaan Klirens Etik Riset adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi melakukan penilaian Klirens Etik Riset secara mandiri pada laman <http://klirensetik.brin.go.id>
  - 2) Mitra riset asing yang terlibat dalam pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi mengajukan permohonan Klirens Etik Riset untuk mendapatkan izin Riset dilengkapi dengan dokumen naskah kerja sama, perjanjian pengalihan material, dan surat kesediaan dari mitra riset asing.
  - 3) Permohonan Klirens Etik Riset dilengkapi dengan dokumen berupa proposal riset dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh komisi etik.
- g. Pemantauan dan Evaluasi.
  - h. Pelaporan, Pemanfaatan, dan Publikasi.
  - i. Wajib Serah Wajib Simpan

Ketentuan Wajib Serah Wajib Simpan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi wajib menyerahkan dan menyimpan koleksi ilmiah berupa spesimen yang sudah teridentifikasi minimal sampai tingkatan genus pada Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN
- 2) Penerima pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi wajib menyerahkan dan menyimpan koleksi ilmiah berupa rekaman data dengan mengunggah pada laman <https://rin.brin.go.id>.

j. Sanksi :

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN dapat memberikan berupa pemberhentian pendanaan RIIM Ekspedisi atau pemutusan perjanjian secara sepihak, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan pendanaan RIIM Ekspedisi;
- 2) Ketua periset RIIM Ekspedisi terlibat kasus hukum; atau
- 3) Pemalsuan dokumen dan/atau tindakan plagiarisme.

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1), Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN dapat memberikan sanksi tambahan berupa ketua periset tidak dapat mengikuti program pendanaan RIIM Ekspedisi maupun skema pendanaan riset yang ada pada Deputi



Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN lainnya selama 1 (satu) tahun berturut-turut baik sebagai ketua maupun anggota.

## **6. CALL FOR PROPOSAL**

### 6.1. Kriteria Pengusul Proposal

- a. Ketua periset (*principal investigator*) merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan S3, dan anggota tim minimal berpendidikan D3;
- b. Ketua periset dapat berasal dari BRIN, perguruan tinggi, atau lembaga riset lainnya di Indonesia;
- c. Keanggotaan tim riset dapat merupakan kolaborasi lintas institusi, perguruan tinggi, mitra masyarakat yang relevan dengan disarankan melibatkan anggota dari perguruan tinggi lokal / terdekat tujuan;
- d. Kolaborasi kegiatan dalam 1 kawasan dalam satu proposal diutamakan;
- e. Satu orang periset hanya diperbolehkan paling banyak terlibat dalam 2 (dua) ajuan proposal pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi per tahun (1 posisi sebagai ketua dan 1 posisi sebagai anggota, atau sebagai anggota di 2 proposal);
- f. Ketua dan tim yang tertulis dalam proposal dan memiliki kepakaran wajib untuk melaksanakan riset di lapangan;
- g. Mitra Riset (periset atau kelompok periset) yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga riset dan pengembangan atau sejenisnya dari luar negeri dapat dilibatkan pada RIIM Ekspedisi sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Klirens Etik; dan
- h. Pendanaan untuk mitra riset yang berasal dari luar negeri hanya mengakomodir pelaksanaan riset eksplorasi selama masa pendanaan di Indonesia. Tiket perjalanan ke Indonesia dan *living cost* di luar program ini menjadi tanggungan mitra riset.

### 6.2. Persyaratan Administrasi

- a. Proposal disusun sesuai dengan sistematika proposal;
- b. Dokumen pengesahan harus lengkap;
- c. Proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi (minimal kepala unit kerja atau yang disetarakan) pengusul yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan kepala institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik dalam lembar pengesahan; dan
- d. Penyusunan rencana anggaran biaya agar menghitung pajak lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 6.3. Pengusulan Proposal

Pengusulan proposal diutamakan pada proposal konsorsium yang dalam pelaksanaan riset dalam 1 (satu) Kawasan. Pengusulan proposal Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi dilakukan melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

### 6.4. Persyaratan Substansi

- a. Kegiatan pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi yang diusulkan dalam proposal dilakukan untuk memperoleh koleksi ilmiah dalam rangka pengungkapan dan riset ilmiah serta publikasi ilmiah sesuai tema;
- b. Urgensi perolehan koleksi ilmiah dan target pemanfaatan koleksi ilmiah hasil kegiatan pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi dinyatakan dengan jelas, terukur, dan sesuai dengan tema riset yang dijelaskan pada peta jalan;
- c. Ketua dan tim riset memiliki peran, kesesuaian kepakaran/keahlian dan rekam jejak yang relevan dan tergambar dengan jelas dalam Daftar Riwayat Hidup dan susunan organisasi pelaksana riset;
- d. Kegiatan pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi yang diusulkan dalam proposal sudah memperhitungkan analisis resiko kegiatan lapangan;
- e. Evaluasi terhadap rincian anggaran belanja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan ruang lingkup dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. *Reviewer* memberikan rekomendasi jumlah orang, jumlah hari, dan jumlah lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara penilaian.

### 6.5. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju - Ekspedisi yaitu:

- a. Pengusul melakukan registrasi melalui laman: <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> ;
- b. Pengusul mengunggah proposal dan dokumen lainnya yang dibutuhkan secara online melalui laman: <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan
- c. Panitia penyelenggara akan mengumumkan pengusul yang lulus pada masing masing tahapan seleksi pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> ataupun melalui surat resmi.

### 6.6. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian disusun oleh Tim seleksi yang meliputi kelengkapan dokumen pada saat seleksi administrasi dan pemenuhan kriteria penilaian pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi pada saat seleksi substansi. Kelengkapan dokumen dinilai berdasarkan penelaahan dokumen yang

dilampirkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan kriteria penilaian substansi meliputi nilai strategis, rekam jejak periset, kawasan riset, dan luaran riset. Sedangkan pada saat presentasi, selain pendalaman pada hal-hal substansi dasar sesuai dengan kriteria penilaian di atas, juga terkait dengan rencana aksi secara keseluruhan.

#### 6.7. Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi yaitu:

##### a. Seleksi Administrasi

- 1) Tim seleksi administrasi melakukan penilaian administrasi terhadap usulan;
- 2) Penilaian administrasi dilakukan dengan membandingkan antara dokumen yang diusulkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- 3) Penilaian administrasi dilakukan berbasis online pada laman pendanaan;
- 4) Tim seleksi memberikan catatan hasil review administrasi pada laman pendanaan; dan
- 5) Proposal yang telah lulus seleksi administrasi akan dilakukan penilaian substansi oleh tim reviewer.

##### b. Seleksi Substansi

- 1) Seleksi Substansi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu penilaian proposal online (berbasis website) dan/atau penilaian presentasi paparan proposal;
- 2) 1 (satu) proposal akan dinilai oleh 2 (dua) orang reviewer atau ditentukan lain oleh penyelenggara;
- 3) Penilaian substansi akan dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun;
- 4) Penilaian presentasi paparan proposal akan dilaksanakan pada pengusul yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian proposal online;
- 5) Penetapan pengusul yang akan diundang untuk mempresentasikan proposalnya akan dilakukan pada hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara atau ditetapkan berdasarkan rekomendasi reviewer atau kebijakan pimpinan;
- 6) Pelaksanaan seleksi paparan proposal akan dilakukan secara daring atau luring sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- 7) Pengusul diwajibkan untuk mengunggah materi presentasi pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara.

## 7. JANGKA WAKTU PENDANAAN DAN PEMBAYARAN

Jangka waktu pelaksanaan RIIM Ekspedisi dapat lebih dari satu tahun dengan lama maksimal sampai dengan tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam usulan proposal. Untuk proposal yang disetujui pelaksanaannya melebihi satu tahun, maka perjanjian kerja sama atau kontrak riset dilakukan secara *multi year* atau tahun jamak yakni pelaksanaan riset tahun berikutnya berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dan rencana tahun selanjutnya. Kontrak riset dilakukan antara pengusul dengan Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, keberlanjutan riset pada kontrak tahun jamak untuk tahun berikutnya ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh *Reviewer*. Proses pencairan dana RIIM Ekspedisi dilakukan menggunakan sistem informasi eRispro yang disediakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Penyaluran pendanaan untuk riset dengan **nilai dana tahun pertama sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** disalurkan dalam 1 (satu) tahap per tahun sebesar 100% (seratus persen) dengan persyaratan sebagaimana dituangkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Syarat Pengajuan Pencairan	Tahun Pertama	Tahun Lanjutan
1	Surat permintaan penyaluran dana dari penerima pendanaan	V	V
2	Perjanjian/dokumen sejenis lainnya	V	X
3	Proposal riset dari penerima dana	V	X
4	Rencana Penggunaan Dana dari penerima pendanaan	V	V
5	Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)	V	V
6	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari penerima pendanaan	V	X
7	Hasil Evaluasi penerima pendanaan	X	V
8	Laporan Realisasi Penggunaan pendanaan	X	V
9	Laporan Capaian Kinerja penerima pendanaan	X	V

keterangan: V= disyaratkan; X= tidak disyaratkan

Penyaluran pendanaan untuk riset dengan **nilai dana tahun pertama di atas Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) rupiah** disalurkan 2

tahap untuk masing-masing tahun, dengan persentase tahap pertama sebesar 50% dan persentase tahap kedua sebesar 50%, serta persyaratan sebagai berikut:

a. Penyaluran Dana Tahap Pertama

1. Penyaluran dana tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan;
2. Penyaluran dana tahap pertama didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap pertama sebagai berikut:
  - a) Surat permintaan penyaluran dana tahap pertama;
  - b) Perjanjian/dokumen sejenis lainnya;
  - c) Proposal riset;
  - d) Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama dari penerima pendanaan;
  - e) Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
  - f) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penerima Pendanaan.

b. Penyaluran Dana Tahap Kedua

1. Penyaluran dana tahap kedua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan;
2. Penyaluran dana tahap kedua didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap kedua sebagai berikut:
  - a) Surat permintaan penyaluran dana tahap kedua;
  - b) Laporan rekapitulasi penggunaan dana tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan tahap pertama;
  - c) Laporan monitoring realisasi pendanaan.
  - d) Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua dari penerima pendanaan; dan
  - e) Faktur Pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

## **8. SISA DANA**

Dalam hal terdapat sisa dana setelah berakhir masa perjanjian/dokumen sejenis lainnya, maka sisa dana yang belum terealisasi dari pencairan dana tahun berjalan, maka sisa dana yang belum digunakan tersebut dikembalikan kepada LPDP melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening LPDP.

## **9. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi kegiatan secara keseluruhan dilakukan oleh penyelenggara pendanaan BRIN. Ketua periset melaporkan hasil kegiatan

risetnya melalui website yang disediakan penyelenggara program. Pengelola pendanaan BRIN akan melakukan pemantauan dan evaluasi ke Institusi Penerima Pendanaan berbasis data yang masuk, dan akan melaksanakannya secara langsung tatap muka secara daring atau luring dan/atau ke lokasi riset apabila dianggap perlu dilakukan. Pemantuan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal dapat dicapai sesuai waktu. Aspek penggunaan anggaran meliputi jenis belanja yang telah dilaksanakan dengan cara melakukan rekaman bukti pengeluaran. Penggunaan anggaran mengacu pada SBM yang berlaku pada tahun berjalan. Jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akan diumumkan kemudian.

## **10. PELAPORAN, PEMANFAATAN DAN PUBLIKASI**

### 10.1. Pelaporan

Penerima pendanaan wajib menyampaikan laporan kegiatan riset dan inovasi sebagai bahan pemantauan dan evaluasi. Seluruh laporan diserahkan berdasarkan jadwal yang ditentukan dan diunggah pada website yang disediakan penyelenggara program. Laporan yang wajib disampaikan oleh ketua periset sebagai berikut:

- a. Laporan Akhir Tahun seluruh kegiatan yang disampaikan pada akhir periode kegiatan, sudah ditandatangani, dibubuhi cap resmi institusi, dan/atau tanda tangan elektronik.
- b. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana.
- c. Laporan luaran yang telah diperoleh.

### 10.2. Pemanfaatan dan Publikasi

Penerima pendanaan RIIM Ekspedisi dapat memanfaatkan koleksi ilmiah hasil kegiatan untuk keperluan publikasi dan pendaftaran kekayaan intelektual. Penerima pendanaan agar memperhatikan hal-hal berikut saat melakukan publikasi:

- a. Memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan pihak lainnya.
- b. Mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- c. Menyertakan logo BRIN dan LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan atau pendanaan riset.
- d. Mencantumkan pengakuan pendanaan dalam setiap laporan dan publikasi.
- e. Untuk riset multiyears, publikasi internasional tahun berikutnya minimal berstatus accepted.

## 11. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

Jadwal pelaksanaan program yang meliputi pengumuman, pengusulan dan penalaahan, penetapan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan, dilakukan sepanjang tahun. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada *website* pendanaan riset dan inovasi melalui *link* <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

## 12. KETENTUAN PENDANAAN

12.1. Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya perjalanan dinas ke dan dari lokasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Satuan uang harian yang digunakan pada pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi yaitu 70% x SBM tahun berjalan;
- c. Biaya sewa pendukung atau insidental yang berhubungan langsung dengan kegiatan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (misal : biaya ranger, biaya simaksi/tiket masuk lokasi, biaya pengambilan spesimen) yang disetujui oleh BRIN;
- d. Tenaga kasar (jasa kuli panggul, tenaga gali, dan sejenisnya);
- e. Tenaga lapangan yang terlibat langsung dalam kegiatan pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi dari Perguruan Tinggi dan/atau masyarakat local;
- f. Belanja bahan riset;
- g. Jasa pengiriman spesimen dari lokasi pengambilan ke laboratorium masing-masing pengusul;
- h. Jasa pengiriman koleksi ilmiah ke Laboratorium Koleksi Ilmiah BRIN;
- i. Biaya monitoring dan evaluasi maksimal 5% dari total pendanaan dan setinggi-tingginya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- j. Ketentuan anggaran mengacu pada SBM tahun berjalan dan/atau sesuai persetujuan BRIN.

12.2. Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Honor periset;
- b. Biaya perjalanan yang tidak terkait Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi;
- c. Belanja modal (pembelian mesin dan peralatan);
- d. Pembelian atau sewa lahan;
- e. Pembuatan atau sewa bangunan;

- f. Pekerjaan sipil;
- g. Biaya publikasi; dan
- h. Biaya seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan sejenisnya.

### **13. LAIN-LAIN**

- a. Proposal yang diajukan bersifat original.
- b. Segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lainnya yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul.
- c. Mekanisme pengadaan bahan dilakukan oleh Lembaga/institusi pengusul sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/kontrak atau ketetapan lainnya.

### **14. PENUTUP**

Dokumen program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi) ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi yang dikoordinasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerjasama yang baik antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya pelaksanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi sehingga data dan keluaran hasil riset yang merupakan modal dapat meningkatkan kualitas riset dan perumusan kebijakan di Indonesia dan sejalan dengan semangat *open science*.

DIREKTUR PENDANAAN RISET DAN INOVASI,



AJENG ARUM SARI



LAMPIRAN I.

FORMAT PROPOSAL

A. Halaman Muka Proposal

**PROPOSAL PENDANAAN  
RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU EKSPEDISI  
(RIIM EKSPEDISI)**



**TEMA DAN KAWASAN RISET**

.....(contoh: Kebencanaan Geologi - Kawasan Wallacea).....

**JUDUL RISET**

.....

**KETUA:** .....

**ANGGOTA:** .....

.....

.....

**INSTITUSI PENGUSUL**

.....

**TAHUN** .....

B. Halaman Pengesahan Proposal

PROPOSAL

PENDANAAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU EKSPEDISI

TAHUN .....

1. Tema Riset : .....
2. Kawasan : .....
3. Judul Proposal : .....
4. Ketua Periset
  - a. Nama Lengkap : .....
  - b. Institusi Periset : .....
  - c. Alamat Kantor : .....
  - d. No.Telepon Kantor : .....
  - e. Alamat Rumah : .....
  - f. No. HP/WA : .....
  - g. Email : .....
5. Mitra Riset
  - Alamat Mitra Riset : .....
  - In cash/In kind : .....
6. Spesial isu : .....

7. Anggota Periset

No	Nama	Institusi	No. HP/WA	Email
1				
2				
3				
4				
dst				

8. Luaran Riset Tahun 2024

No	Luaran	Jenis	Jumlah
1	.....	Data/Koleksi Ilmiah	.....
2	.....	Data/Koleksi Ilmiah	.....
3	.....	Jurnal Internasional	.....

4	dst	.....	.....
---	-----	-------	-------

9. Lokasi Ekspedisi : (tuliskan lokasi spesifik, contoh: Teluk Tomini, Taman Nasional Ujung Kulon, Hutan Mangrove Teluk Naga, dsb)

10. Pendanaan

No	Tahapan	Usulan Anggaran	Dana Pendamping	Total Anggaran
1	Tahun 2024			
2	Tahun 2025			
3	Tahun 2026			
<b>Total Pengajuan Anggaran</b>				

Dengan ini menyatakan bahwa proposal ini bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Mengetahui  
Kepala Unit Kerja

(ttd dan stempel/ *Digital Sign*)

Nama  
NIP.

Tempat , tanggal bulan tahun  
Ketua Tim

(ttd / *Digital Sign*)

Nama  
NIP.

### C. Sistematika Penulisan Proposal

1. HALAMAN MUKA
2. HALAMAN PENGESAHAN
3. DAFTAR ISI
4. ABSTRAK

Uraian singkat dan komprehensif tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan urgensi, metode riset yang akan dilakukan, serta hipotesis riset (jika ada).

#### 5. PENDAHULUAN

Memberikan informasi terkait :

- a. Latar Belakang  
mengungkapkan detail urgensi permasalahan.
- b. Rumusan Masalah  
mengungkapkan pertanyaan yang ingin dicari jawaban atas permasalahan.
- c. *Roadmap*  
representasi rencana kegiatan riset selama 5 tahun ke depan. Memuat kegiatan riset, sumber pendanaan, jumlah luaran dan pemanfaatan luaran tiap tahunnya seperti tabel berikut.

No	Indikator Roadmap	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kegiatan riset (tuliskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahunnya)	<i>Uraian singkat kegiatan riset yang dilakukan</i>	.....	.....	.....	.....
2	Sumber pendanaan	<i>RIIM Ekspedisi</i>	<i>contoh: RIIM Ekspedisi, RIIM Kompetisi, match fund dengan mitra luar negeri, atau sumber lainnya</i>	<i>contoh: RIIM Kompetisi, match fund dengan mitra luar negeri, Pengujian Produk Inovasi, atau sumber lainnya</i>	.....	.....
3	Jumlah luaran	<i>3 spesimen, 2 dataset, 1 jurnal internasional under review</i>	<i>1 jurnal internasional accepted, 1 jurnal internasional under review</i>	<i>2 jurnal internasional accepted.</i>	.....	.....

4	Pemanfaatan luaran	.....	.....	.....	.....	.....
---	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

d. Tujuan Penelitian

mengungkapkan tujuan dilaksanakannya riset.

e. Manfaat Penelitian

mengungkapkan manfaat hasil riset bagi pihak terkait.

6. METODOLOGI

Terdiri dari metode riset, teknik pengumpulan data dan/atau koleksi ilmiah, dan teknik analisa data.

7. LUARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Luaran	Target Luaran		
	Tahun I	Tahun II	Tahun III
	2024	2025	2026
Data ilmiah	<i>Tuliskan kuantitas &amp; status</i>	<i>Tuliskan kuantitas &amp; status</i>	<i>Tuliskan kuantitas &amp; status</i>
Koleksi ilmiah	<i>Tuliskan kuantitas &amp; status</i>	<i>Tuliskan kuantitas &amp; status</i>	<i>Tuliskan kuantitas &amp; status</i>
Jurnal Internasional	<i>Minimal 1 under review</i>	<i>Minimal 1 under review dan 1 accepted</i>	<i>Minimal 2 accepted</i>

**Catatan:** Jurnal tahun kedua minimal berstatus *accepted* dari jurnal tahun pertama yang berstatus *under review*, serta wajib ada jurnal baru dengan status *under review*.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
<b>Tahun 2024</b>			
1	Data ilmiah	.....%	
2	Koleksi ilmiah	.....%	
3	Jurnal Internasional (Minimal 1 <i>Under Review</i> )	.....%	
<b>Tahun 2025</b>			
1	Data ilmiah	.....%	
2	Koleksi ilmiah	.....%	
3	Jurnal Internasional (Minimal 1 <i>Under Review</i> dan 1 <i>Accepted</i> )	.....%	

Tahun 2026			
1	Data ilmiah	.....%	
2	Koleksi ilmiah	.....%	
3	Jurnal Internasional (Minimal 2 <i>Accepted</i> )	.....%	

#### 8. RENCANA KERJA RISET

Jadwal kegiatan esensial riset selama 2024 sampai dengan 2025 (atau disesuaikan dengan rencana kegiatan riset) yang meliputi kegiatan persiapan, pengambilan data/sampel, karakterisasi, analisis, dan penyerahan wajib serah dan wajib simpan.

No.	Kegiatan/ Aktivitas	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
dst				

#### 9. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil Riset yang diharapkan dari RIIM Ekspedisi

#### 10. ANALISIS RISIKO KEGIATAN RISET

Berisi rencana kerja, identifikasi dan pengendalian risiko, fasilitas rumah sakit/pertolongan terdekat, dan kontak darurat setiap personil.

No	Rencana kerja	Identifikasi dan Pengendalian risiko	Fasilitas rumah sakit / pertolongan terdekat
1.			
2.			
dst			

#### 11. KONTAK DARURAT SETIAP PERSONIL

No	Nama Periset	Nama Kontak Darurat	Telepon / WA
1.			
2.			

dst			
-----	--	--	--

## 12. KOMPETENSI TIM PERISET

No	Nama	Pendidikan	Kepakaran	Peran dalam Kegiatan Riset	SCOPUS Profile (url)
1.		Contoh: S3, Aquatic Biology	Contoh: Biodiversitas Kelautan	Contoh: Identifikasi dan Analisis Sampel	..... ..... ..... .....
2.					
3.					
dst.					

## 13. RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Rincian anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan RIIM Ekspedisi

## 14. CV TIM RISET

Format bebas dengan wajib mencantumkan riwayat pendidikan dan daftar publikasi ilmiah

## 15. REFERENSI

Yang relevan dan mutakhir, hanya daftar pustaka yang disitasi dalam proposal yang dicantumkan. Referensi disusun berdasarkan sistematika American Psychological Association (APA)

## 16. LAMPIRAN

LAMPIRAN II  
 FORMAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA								TAHUN KE . .		
Tema Riset Riset	:							Mohon Usulan RAB dilengkapi dengan urutan mengisi Sheet sebagai berikut: 1. <b>Rincian (th1)</b> 2. <b>Rincian (th2)</b> - <i>Jika ada lebih dari satu tahun</i> Jika Mitra lebih dari satu maka kolom mitra dapat ditambahkan		
Judul Riset	:									
Ketua Periset	:									
Asal Institusi	:									
Mitra Riset	:									
Total Usulan Waktu Pendana :	...	tahun								
No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								LPDP Tahun I	Mitra Tahun I	
<b>I.</b>										
<b>A.1</b>	<b>Pengadaan Bahan</b>									
<b>A.1.1</b>	<b>Kegiatan A</b>	<i>contoh : Pembelian bahan</i>	<small>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</small>							
	1					Pcs	0	0		
	2					Pcs	0	0		
	3					Pcs	0	0		
	4					Pcs	0	0		
	<b>Sub Total A.1.1</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1.2</b>	<b>Kegiatan B</b>	<i>contoh : Honor Tenaga Lapangan</i>	<small>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</small>							
	1					OH	0	0		
	2					OH	0	0		
	3					OH	0	0		
	4					OH	0	0		
	<b>Sub Total A.1.2</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1.3</b>	<b>Aktivitas C</b>	<i>contoh : Perjalanan</i>	<small>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari</small>							
	1					kali	0	0		
	2					kali	0	0		
	3					kali	0	0		
	4					kali	0	0		
	<b>Sub Total A.1.3</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>dst.</b>	<b>dst</b>	<b>dst</b>	<small>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari</small>							
	1						0	0		
	2						0	0		
	3						0	0		
	4						0	0		
	<b>Sub Total A.1.3</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL BIAYA</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mengetahui  
 Kepala Unit Kerja

Nama  
 NIP.

Tempat , tanggal bulan tahun  
 Ketua Tim

Nama  
 NIP.



## LAMPIRAN III.

### FORMAT LAPORAN KEMAJUAN DAN LAPORAN AKHIR

#### **Sistematika**

Laporan Akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi perjalanan dan eksplorasi, realisasi data dan/atau koleksi ilmiah yang diperoleh dan realisasi penggunaan dana yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian/kontrak berakhir. Laporan Akhir ditulis menggunakan *font* Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,25 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. **HALAMAN SAMPUL**
- b. **HALAMAN HASIL EVALUASI INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL**
- c. **HALAMAN PENGESAHAN**
- d. **DAFTAR ISI**
- e. **RINGKASAN/ABSTRAK** (*maksimum satu halaman*)

Tuliskan secara komprehensif ringkasan kegiatan riset yang telah dilakukan pada tahap I dan II, dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai pada tahun I dan rencana tahun pendanaan tahun lanjutan berdasarkan luaran yang telah dicapai ditahun I.

- f. **BAB 1 PENDAHULUAN**

Jelaskan latar belakang signifikansi dan pentingnya produk/teknologi yang akan dihasilkan bagi kepentingan bangsa, rasional dan perumusan masalah (*problem statement*), tujuan khusus, sasaran yang ingin dicapai serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.

- g. **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET**

Tuliskan tinjauan pustaka sehingga ditampilkan state of the art dari riset (jika ada), tuliskan peta jalan (roadmap) riset yang menjelaskan tahapan riset yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini merupakan penjelahan dan penyelidikan lapangan ilmiah dan baru untuk memperoleh temuan data, pengetahuan, wawasan baru atau sumber-sumber koleksi ilmiah yang terdapat pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

- h. **BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET**

Uraikan pelaksanaan kegiatan riset yang dilakukan selama tahun pendanaan beserta hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Gambarkan realisasi jadwal kegiatan riset yang dilaksanakan pada beserta uraian realisasi penggunaan dana baik yang bersumber dari pendanaan RIIM - Ekspedisi maupun mitra selama satu tahun pendanaan.

- i. **BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Tuliskan capaian yang diperoleh selama pendanaan riset tahun tersebut dibandingkan dengan indikator kinerja riset/luaran berdasarkan kontrak dan diberi persentase capaiannya. (Jika ada, dilampirkan hasil dari masing-masing capaian luaran yang diperoleh).

**j. BAB 5 PENUTUP**

Tuliskan Kesimpulan, Saran, dan Rencana Tahun Lanjutan.

**k. DAFTAR PUSTAKA**

Disusun berdasarkan sistematika penulisan American Psychological Association (APA). Hanya pustaka yang dikutip dalam usul riset yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

**l. LAMPIRAN**